

SOSIALISASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI MEDIA SOSIAL DI DESA LAMA PANTAI LABU SUMATERA UTARA

Sugih Ayu Pratitis¹, Rehulina², Muslim Harahap³, Andi Putra Sitorus⁴
^{1,2,3,4}Fakultas Hukum, Universitas Harapan Medan, Jl. Imam Bonjol No.35 Medan
Email: sugihayu85@gmail.com (Corresponding Author)

Abstract

The Denai Lama tourist village is the first tourism village in Deli Serdang Regency, at the initiative of the Head of the Department of Youth, Sports, Culture and Tourism of Deli Serdang Regency, H. Faisal Arif Nasution, M.Si, this tourist village was formed by involving the local village government and stakeholders to build a new tourism image in Deli Serdang Regency.

This research discusses a problem that is currently rife, namely law enforcement against perpetrators of online gambling crimes on social media. Where, based on data published in online media, it is clear that in the midst of the Covid-19 pandemic, gambling is rife in Deli Serdang Regency. This is what prompted the service team to be interested in doing this PKM. By providing socialization or legal counseling to the community, the local community can understand what the legal consequences are and how to enforce the law against perpetrators of online gambling crimes on social media. So that it is hoped that the local community will not fall prey to online gambling crimes.

During a visit to the Lama Pantai Labu Village, North Sumatra, it was found that the community still did not understand the law, especially regarding law enforcement against perpetrators of online gambling crimes on social media and their role and participation and the community in dealing with online gambling. So that the Implementation Team provided legal counseling to the local community regarding law enforcement against perpetrators of online gambling crimes on social media. What can the public do to prevent or overcome online gambling which is increasingly widespread. Thus, the public is aware of its role in reducing gambling crimes.

Keywords: Enforcement, Law, Actors, Online Gambling, Social Media.

Abstrak

Desa wisata Denai Lama merupakan Desa Wisata pertama yang ada di Kabupaten Deli Serdang, atas inisiatif Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang, H. Faisal Arif Nasution, M.Si, desa wisata ini terbentuk dengan melibatkan pemerintah desa setempat dan stakeholder untuk membangun citra pariwisata baru di Kabupaten Deli Serdang.

Penelitian ini membahas terkait masalah yang sedang marak, yakni penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online di media sosial. Dimana berdasarkan data dipublikasikan di media online memberitakan bahwa ditengah pandemi Covid-19, perjudian marak di Kabupaten Deli Serdang. Hal inilah yang mendorong tim pengabdian tertarik untuk melakukan PKM ini. Dengan pemberian sosialisasi atau penulhan hukum kepada masyarakat, masyarakat setempat dapat memahami bagaimana akibat hukum dan bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Di Media Sosial. Sehingga diharapkan masyarakat setempat tidak terjerumus dengan tindak pidana perjudian online.

Pada saat berkunjung ke Desa Lama Pantai Labu Sumatera Utara ditemukan bahwa masyarakat masih kurang paham terkait hukum, terkhusus terkait penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online di media sosial serta bagaimana mana peran dan turut serta masyarakat dalam

menanggulangi perjudian online. Sehingga dari Tim Pelaksana memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat setempat terkait penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online di media sosial. Apa saja yang dapat dilakukan masyarakat untuk mencegah ataupun menanggulangi perjudian online yang semakin hari semakin merebak. Dengan demikian, masyarakat sadar akan peranannya dalam mengurangi tindak pidana perjudian.

Kata Kunci: *Penegakan, Hukum, Pelaku, Perjudian Online, Media Sosial.*

PENDAHULUAN

Denai Lama merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, provinsi Sumatera Utara. Desa Denai Lama terletak di sebelah utara Kabupaten Deli Serdang dengan titik koordinat 3.640041 (Latitude) dan 98.930404 (Longitude), memiliki luas 285 hektar, yang terdiri dari daratan seluas 115 hektar dan lahan sawah sebanyak 170 Hektar. Adapun penduduk Desa Denai Lama saat ini berjumlah 3023 jiwa, yang terdiri dari 749 Kepala Keluarga (Bumdes Sastro 3-16).

Desa Denai Lama saat ini berada di sebelah timur Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang yang berbatasan langsung dengan:

1. Sebelah utara dengan desa Denai Sarang Burung Kecamatan Pantai Labu.
2. Sebelah selatan dengan Desa Sidoarjo II Ramunia Kecamatan Beringin.
3. Sebelah barat dengan Desa Denai Sarang Burung Kecamatan Pantai Labu.
4. Sebelah timur dengan Desa Binjai Bakung Kecamatan Pantai Labu dan Kabupaten Serdang Bedagai yang dibatasi dengan sungai ular.

Desa Denai Lama Terdiri dari 4 dusun dan setiap dusun di pimpin oleh kepala dusun. Pantai Labu beriklim tropis, di mana musim penghujan terjadi pada bulan Maret, April serta September sampai Desember. Sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Januari, Februari, serta Mei sampai Agustus. Pantai Labu beriklim cukup panas dengan suhu maksimum mencapai 34° C.

Desa Wisata Denai Lama baru saja diresmikan pada tanggal 20 Januari 2019 namun sebelum diresmikan sudah ada wisatawan yang datang untuk berkunjung kesana. Desa wisata Denai Lama diresmikan oleh Bupati Deli Serdang yaitu Bapak H. Azhari Tambunan dan turut dihadiri oleh pejabat-pejabat setempat. Desa Wisata ini di dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), pembangunan sarana dan prasarananya bersumber dari dana desa dan partisipasi BUMD yang ada di Kabupaten Deli Serdang.(Fadhilla *et al.*, 2022).

Tujuan dibentuknya Desa Wisata Denai Lama ini adalah untuk memajukan perekonomian masyarakat di sekitar pesisir Pantai Labu karena minat kunjungan masyarakat ke Pantai Labu semakin berkurang dikarenakan banyaknya tempat wisata baru. Selain itu, tujuan pembentukan desa wisata ini adalah agar masyarakat yang berkunjung tetap ingat akan budaya nya dan untuk masyarakat Kecamatan Pantai Labu tetap mempertahankan kebudayaannya agar tidak semakin ditelan oleh zaman. Menurut Alfian, kearifan lokal merupakan pandangan hidup dan pengetahuan serta sebagai strategi kehidupan yang berwujud aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam memenuhi kebutuhan mereka (Komariah *et al.*, 2018, p. 161). Hal ini dapat dijabarkan bahwa kearifan lokal merupakan adat dan kebiasaan yang telah mentradisi dilakukan oleh sekelompok masyarakat secara turun temurun yang hingga saat ini masih dipertahankan keberadaannya oleh masyarakat. Berdasarkan pengertian di atas

dapat diartikan bahwa local wisdom (kearifan lokal) dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya.(Fadhilla *et al.*, 2022).

Desa Wisata Denai Lama merupakan Desa Wisata pertama yang ada di Kabupaten Deli Serdang, atas inisiatif Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang, desa wisata ini terbentuk dengan melibatkan pemerintah desa setempat dan stakeholder untuk membangun citra pariwisata baru di Kabupaten Deli Serdang.(Fadhilla *et al.*, 2022)

Lahirnya Desa Wisata Denai Lama sendiri berawal dari keinginan untuk mengembangkan dan memperkenalkan Paloh Naga. Paloh Naga adalah objek wisata yang dihiasi hamparan petak-petak sawah dan jembatan bambu disertai dengan spot selfie lainnya yang belakangan ini menjadi buah bibir para wisatawan lokal maupun luar daerah. Indahnya pemandangan area persawahan yang luas dan hijau menjadi salah satu spot wisata yang ditawarkan tempat wisata yang berada di Desa Denai Lama, Pantai Labu, Deli serdang, Sumatera Utara. Motivasi BUMDes untuk membuat dan mengelola wisata alam ini dikarenakan Desa Denai Lama pernah mengikuti Festival Garapan Tradisional Deli Serdang, lalu mendapatkan juara pertama saat membawa nama Paloh Naga tersebut oleh karena itu ingin mengembangkan dan mengangkat sejarah Dari Paloh Naga sendiri untuk dikenal orang lebih banyak lagi. Paloh Naga yaitu paloh yang berarti rawa-rawa dan naga itu berarti ular yang diangkat dari sejarah Sungai Ular yang ada di Kecamatan Pantai Labu.(D. Fajira, 2020)

Desa wisata Denai Lama merupakan Desa Wisata pertama yang ada di Kabupaten Deli Serdang, atas inisiatif Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang, H. Faisal Arif Nasution, M.Si, desa wisata ini terbentuk dengan melibatkan pemerintah desa setempat dan stakeholder untuk membangun citra pariwisata baru di Kabupaten Deli Serdang. Desa wisata ini dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pembangunan sarana dan prasarannya bersumber dari Dana Desa dan partisipasi BUMD yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Agrowisata Paloh Naga di Deli Serdang merupakan objek wisata yang mengandalkan keindahan alam sebagai daya tariknya. Berada di lokasi ini anda akan mendapatkan suguhan dari hijaunya petak-petak sawah yang membentang seluas mata memandang. Area persawahan yang luas, jadi atraksi utama yang langsung mampu menarik minat banyak pengunjung.(D. Fajira, 2020)

Desa Denai Lama merupakan kawasan yang meliputi persawahan dan perkebunan, lahan persawahan sebanyak ± 147 Hektar sehingga dari data tersebut masyarakat Desa Denai Lama lebih mendominasi adalah sektor petani dan buruh. Adapun yang mendominasi adalah pekerjaan buruh harian, namun dalam hal tersebut buruh juga masuk di dalam sektor pertanian, karena masyarakat Desa Denai Lama banyak yang bertani dengan cara sewa, pinjam pakai dan ambil upah atau disebut bekerja di ladang petani yang lain. Data monografi Desa Denai Lama, sektor usaha atau ekonomi masyarakat Desa Denai Lama adalah sektor buruh (± 1150) pada posisi pertama dan petani (± 111) pada posisi kedua. Desa yang memiliki 4 dusun ini terdiri dari mayoritas suku melayu dan jawa.(Desa Wisata Denai Lama Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang, 2022).

Penelitian ini sangat menarik karena membahas terkait masalah yang sedang marak, yakni penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online di media sosial. Dimana berdasarkan data dipublikasikan di media online memberitakan bahwa ditengah pandemi Covid-19, perjudian marak di Kabupaten Deli Serdang. Hal inilah yang mendorong tim pengabdian tertarik untuk melakukan PKM yang berjudul: “Sosialisasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Di Media Sosial Di Desa Lama Pantai Labu Sumatera Utara.”

Dengan pemberian sosialisasi atau penulhan hukum kepada masyarakat, masyarakat setempat dapat memahami bagaimana akibat hukum dan bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Di Media Sosial. Sehingga diharapkan masyarakat setempat tidak terjerumus dengan tindak pidana perjudian online.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Pertama, bagaimana peran dari Fakultas Hukum Universitas Harapan Medan dapat memberikan sosialisasi tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online di media sosial di Desa Lama Pantai Labu Sumatera Utara. Kedua, bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online di media sosial. Ketiga, bagaimana upaya pengangulangan melalui penal dan non penal terhadap pelaku tindak pidana perjudian online di media sosial.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum empiris (yuridis empiris). Abdul Kadir Muhamad berpendapat bahwa penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang dimana penelitian terhadap data sekunder lebih dulu dilakukan sebelum penelitian data primer di lapangan dilaksanakan.(Muhammad, 2004)

Yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat (Arikunto, 2012). Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (Abdulkadir, 2004).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kenyataannya judi telah menjadi bagian dan kebiasaan di masyarakat, hal ini tidak terlepas karena adat dan kebiasaan tiap masyarakat daerah, seperti dalam acara pernikahan dan pesta-pesta perayaan lainnya. Masyarakat dalam hal terjadinya tindak pidana perjudian, bagi yang tidak ikut tetapi mengetahui adanya perjudian sudah seharusnya ikut serta melakukan pemberantasan perjudian dilingkungannya yaitu dengan melaporkan kepada pihak berwajib agar para penjudi dapat ditangkap dan tindak pidana perjudian dapat dihilangkan agar tercipta masyarakat yang sehat dan peduli akan hukum dan bagi yang melakukan perjudian haruslah sadar akan dampak negatif perjudian dan berusaha tidak melakukan kegiatan perjudian bersama-sama dan bekerjasama untuk memberantas dan menghapus perjudian.(Julianto, 2015).

Seiring berkembangnya teknologi menyebabkan kejahatan jadi lebih sulit untuk diusut, dan diatasi, karena sifatnya yang lebih tertutup maka kejahatan tersebut dapat dilakukan oleh semua pihak tanpa terlihat oleh orang lain dan dapat dilakukan dimana saja. Kejahatan yang sering dilakukan di internet adalah perjudian (*internet gambling*). Perjudian online merupakan tindak pidana yang dilakukan secara visual, yang mana kata visual di sini merujuk kepada suatu alat ataupun media penggambaran yang dapat terbaca oleh indra penglihatan.(Hasanah, no date).

Perjudian juga online bisa dilakukan dengan adanya jaringan internet yang dihubungkan ke alat komunikasi baik itu hp maupun laptop serta alat komunikasi lainnya. perjudian berbasis online dapat menjangkau lokasi manapun yang ingin dituju tanpa adanya batas teritorial.(Nurdin, 2022)

Ketika dihadapkan dengan persoalan judi online, terdapat masalah baru dimana terkait barang bukti dari kejahatan ini, biasanya barang bukti perjudian biasa hanya menggunakan dadu dan barang taruhan berupa yang digunakan, sudah cukup dijadikan barang bukti. Namun berbeda dengan internet gambling ini, yang menggunakan media komunikasi sebagai alatnya, dan taruhannya dibayar bukan dari tangan ke tangan melainkan ditransfer ke rekening lainnya yang juga menggunakan internet. Hal inilah yang dapat memudahkan orang dalam melakukan perjudian, selain caranya yang mudah, namun sifatnya juga tertutup.(Nurdin, 2022)

Upaya dalam penanggulangan kejahatan perjudian adalah:

1. Upaya *Preventif*.

Berbagai tindakan dilakukan antara lain dengan melakukan penyuluhan, dan penerangan kepada anggota masyarakat mengenai akibat judi secara sosial dan secara hukum. Usaha pencegahan kriminalitas yang disamping memperhatikan perbaikan lingkungan juga memperhitungkan pembinaan mental dapat dianggap sebagai satu cara yang paling baik, meskipun pemantapannya tidak mudah dan makan waktu

2. Usaha *Represif*

Usaha repressif ini termasuk juga menjatuhkan hukuman yang benar-benar sesuai dengan kesalahannya oleh Pengadilan, yang dapat memberikan keinsyafan atau kesadaran agar jangan melakukan perbuatan kejahatan seperti itu lagi. Penerapan cara *represif* ini, menanggulangi kejahatan-kejahatan khususnya kejahatan perjudian yang telah terjadi beserta usaha-usaha yang ditempuh agar kejahatan itu tidak terulang lagi dan sangat diperlukan kontrol yang sangat efisien dan kontiniu.

Peran PT Dalam Memberikan Sosialisasi Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Di Media Sosial

Perguruan tinggi merupakan salah satu subsistem pendidikan nasional. Keberadaannya dalam kehidupan bangsa dan negara berperan penting melalui penerapan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Pasal 20 Ayat 2). Misi perguruan tinggi adalah melaksanakan Tri Dharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat). Ketiga hal ini harus dijalankan secara seimbang dan Aktivitas civitas akademika perguruan tinggi berlandaskan Tri Dharma perguruan tinggi harus terus disesuaikan mengikuti tuntutan, perkembangan dan kebutuhan zaman.(Lian, 2019). Demi terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi tersebut, maka pengabdian ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online di media sosial serta bagaimana mana peran dan turut serta masyarakat dalam menanggulangi perjudian online.

Setelah berkunjung ke Desa Lama Pantai Labu Sumatera Utara ditemui bahwasanya masyarakat masih pasif dan kurang paham terkait hukum, terkhusus terkait penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online di media sosial serta bagaimana mana peran dan turut serta masyarakat dalam menanggulangi perjudian online. Sehingga dari Tim Pelaksana memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat setempat terkait penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online di media sosial. Apa saja yang dapat dilakukan masyarakat untuk mencegah ataupun menanggulangi

perjudian online yang semakin hari semakin merebak. Dengan demikian, masyarakat sadar akan peranannya dalam mengurangi tindak pidana perjudian.

Dengan diselesaikannya kegiatan sosialisasi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online di media sosial di Desa Lama Pantai Labu Sumatera Utara ini, maka Fakultas Hukum Universitas Harapan Medan telah menerapkan Tri Dharma Perguruan Tinggi, terkhusus dalam bidang pengabdian kepada masyarakat.

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Di Media Sosial

Pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian mengatur mengenai tindak pidana perjudian yang kedua dalam hukum positif di Indonesia. Undang-undang ini menyatakan semua tindak pidana perjudian adalah sebagai kejahatan. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang ini dimaksudkan menggunakan kebijaksanaan-kebijaksanaan untuk menertibkan perjudian, hingga akhirnya menuju kepenghapusan perjudian sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia.

KUHP tidak ada menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud sebagai kejahatan, tetapi dimuat dalam Buku II KUHP Pasal 104 sampai dengan Pasal 488 KUHP. Semua jenis kejahatan diatur dalam Buku ke- II KUHP. Meskipun demikian, masih ada jenis kejahatan yang diatur di luar KUHP, yang dikenal dengan tindak pidana khusus misalnya tindak pidana korupsi, narkoba, terorisme, tindak pidana ekonomi. Bonger menyatakan bahwa kejahatan adalah merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum (legal definitions) mengenai kejahatan.(Mahrus, 2017)

Dalam KUHP, pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian, antara lain(Moeljatno, 2021):

1. Pasal 542 KUHP tentang tindak pidana pelanggaran perjudian yang diatur dalam Buku III tentang Pelanggaran dimasukkan dalam Buku II tentang Kejahatan dan ditempatkan dalam Buku II setelah Pasal 303 KUHP dengan sebutan Pasal 303 bis KUHP. Semua tindak pidana perjudian dianggap sebagai kejahatan.
2. Pemberatan ancaman pidana terhadap pelaku bandar perjudian yang diatur pada Pasal 303 angka (1) KUHP dari pidana penjara maksimal 2 tahun 8 bulan atau denda maksimal Rp. 90.000,- menjadi pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal Rp. 25.000.000,-. Di samping pidana dipertinggi jumlahnya (2 tahun 8 bulan menjadi 10 tahun dan Rp. 90.000,- menjadi Rp. 25.000.000,-) sanksi pidana juga diubah dari bersifat alternatif (penjara atau denda) menjadi bersifat kumulatif (penjara dan denda).
3. Memperberat ancaman pidana dalam Pasal 542 angka (1) tentang perjudian dalam KUHP dari pidana kurungan maksimal 1 bulan atau denda maksimal Rp. 4.500,- menjadi pidana penjara maksimal 4 tahun atau denda maksimal Rp. 10.000.000,-. Pasal ini kemudian menjadi Pasal 303 bis angka (1) KUHP.
4. Memperberat ancaman pidana dalam Pasal 542 angka (2) KUHP tentang residive perjudian dalam KUHP dari pidana kurungan maksimal 3 bulan atau denda maksimal Rp. 7.500,- menjadi pidana penjara maksimal 6 tahun atau denda maksimal Rp. 15.000.000,-. Pasal ini kemudian menjadi Pasal 303 bis angka (2) KUHP.

Perkembangan dunia teknologi informasi dengan adanya internet menimbulkan banyak bentuk kejahatan baru yang merubah kejahatan konvensional menjadi lebih modern, termasuk dalam perjudian yakni perjudian melalui internet (internet gambling). Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terdiri dari empat angka dan masing- masing angka mengatur tindak pidana yang berbeda.(Pemerintah Republik Indonesia, 2011).

Perjudian dalam KUHP diartikan sebagai tiap-tiap permainan, diimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Menurut Arief bahwa dengan mengacu pada pengertian tersebut, kriteria suatu permainan termasuk perjudian adalah(Arief, 2014):

1. Ada taruhan;
2. Ada hadiah;
3. Kesempatan ada menang karena peruntungan;
4. Berdasarkan pada keahlian pemain.

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa pengaturan tindak pidana perjudian online ini dapat diberikan sanksi berupa kurungan maksimal selama 6 (enam) tahun penjara dan denda maksimal sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Upaya Penganggulangan Melalui Penal Dan Non Penal Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Di Media Sosial

Menurut M. Hamdan, upaya penaggulangan yang merupakan bagian dari kebijakan sosial pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) yang dapat ditempuh dengan 2 jalur, yaitu(M., 1997):

1. Jalur penal, yaitu dengan menerapkan hukum pidana (*criminal law application*).
2. Jalur nonpenal, yaitu dengan cara:
 - a. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punisment*), termasuk di dalamnya penerapan sanksi administrative dan sanksi perdata.
 - b. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembinaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment*).

Upaya Penal

Dalam perkara tindak pidana perjudian, upaya penal yang dilakukan sesuai dengan penerapan Pasal 303 dan/atau 303 bis KUHP kepada pelaku-pelakunya kemudian memeriksa mereka menurut KUHP dan peraturan perundangundangan yang berlaku, serupa dengan tindak pidana perjudian melalui jaringan internet (online) yang telah jelas dijelaskan pada pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, menjelaskan bahwasanya bagi setiap orang yang melakukan dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi informasi elektronik san/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam upaya penal ini harus ada pencehagahan yang sigap dimana Kepolisian berperan penting dalam melaksanakan upaya penal diman kepolisian mendapatkan informasi yang berdasarkan laporan masyarakat. Setelah mendengar dan menerimalaportan tersebut, beberapa anggota kepolisian langsung melakukan penyelidikan.

Upaya penanggulangan tindak pidana perjudian online, maka Polisi beserta jajarannya selalu tetap konsisten melakukan beberapa kegiatan preventif maupun represif. Tindakan represif yang dilakukan oleh Polisi sebagai lembaga penyidik merupakan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman faktual dalam tindak pidana perjudian online oleh orang-orang yang tidak berhak dan tidak bertanggung jawab. Upaya penindakan tersebut aparat penyidik mengacu pada prosedur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang tindak pidana tindak pidana perjudian.

Sesuai dengan unsur-unsur atau sub sistem yang ada di dalam sistem peradilan pidana yakni melibatkan unsur kepolisian, kejaksaan Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, maka bekerjanya sistem peradilan pidana dapat dimaknai sebagai bekerjanya masing-masing unsur tersebut dalam kapasitas fungsinya masing-masing menghadapi dan atau menangani tindak pidana perjudian online yang terjadi. Atas pemahaman tersebut maka bekerjanya sistem peradilan pidana dimulai ketika adanya informasi-informasi tentang adanya dugaan akan, sedang atau telah terjadinya tindak pidana. Penggunaan sarana penal melalui sistem peradilan pidana yang dirumuskan sebagai berikut(Hamzah, 2014):

- a. Mengapa masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang tersalah telah dipidana.
- c. Mengusahakan agar yang pernah melakukan kejahatan tindak mengulangi lagi kejahatannya.

Upaya Non Penal

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan.

Usaha-usaha non penal ini misalnya penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan terlebih bila melihat pelaku tindak pidana tersebut adalah oknum aparat pemerintah (militer), meingkatkan kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkesinambungan oleh Polisi.(Kartono, 2015)

Ada 2 (dua) usaha preventif sebagai pendekatan non penal yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana perjudian online, yakni(Lamintang, 2014):

1. Usaha Abolisionistik:

Usaha menanggulangi kejahatan dengan terlebih dahulu mempelajari sebab-sebab terjadinya hal-hal yang bersifat negatif tersebut, kemudian dilakukan tindakan yang berupa menghilangkan atau setidaknya-tidaknya mengurangi penyebabnya. Dalam hal tindak pidana perjudian online baik yang dilakukan oleh sipil maupun yang dilakukan dengan militer, maka usaha abolisionistik ditujukan untuk menghilangkan atau mengurangi sebab-sebab adanya oknum yang secara sadar dan dengan maksud tertentu melakukan tindak pidana perjudian online, serta meningkatkan kewaspadaan atau menutup kemungkinan untuk

terjadinya suatu tindak pidana perjudian online baik yang dilakukan oleh golongan sipil maupun militer. Dalam pelaksanaan, usaha abolisionistik mutlak mengikutsertakan tenaga ahli seperti psikolog, kriminolog, ahli hukum dan lain-lain, yang diperlukan untuk melakukan penelitian lapangan secara ilmiah untuk memperoleh data tentang sebab-sebab timbulnya tindak pidana perjudian online.

2. Usaha Moralistik:

Usaha penanggulangan yang dimaksudkan adalah untuk mempertebal dan membina mental, moral masyarakat serta iman masyarakat sehingga dapat menghindari diri dari hal-hal yang negatif yang dapat merusak masyarakat. Usaha ini dapat dilakukan oleh para ulama, penyidik para ahli yang mamahami masalah-masalah tindak pidana perjudian online. Usaha ini antara lain:

- a. Meningkatkan penyebaran agama secara lebih intensif.
- b. Meningkatkan pendidikan mengenai etika dan budi pekerti di kalangan masyarakat.
- c. Memberi penerangan-penerangan mengenai bahaya-bahaya serta ancaman hukuman terhadap oknum yang melakukan tindak pidana perjudian online, terlebih apabila kita melihat kejadian yang sering terjadi pada saat sekarang ini, dimana terhadap para pelaku tindak pidana perjudian online apabila tertangkap tangan oleh masyarakat maka masyarakat tidak akan segan-segan menghakimi sendiri para pelaku tindak pidana perjudian online yang tertangkap tangan.
- d. Aparat hukum harus berani mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku tindak pidana perjudian online.
- e. Meningkatkan kerja sama yang baik antara aparat yang menangani masalah kejahatan tindak pidana perjudian online dengan masyarakat luas, sehingga dengan kerja sama yang baik ini akan membuahkan hasil yang baik pula. Misalnya masyarakat mengetahui adanya tindak pidana perjudian online baik yang dilakukan oleh golongan sipil maupun golongan militer ataupun yang dilakukan oleh kedua-duanya, maka masyarakat wajib melaporkan.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait hukum di butuhkan sokongan perguruan tinggi salah satunya dengan memberikan penyuluhan hukum atau melakukan sosialisasi. Setelah berkunjung ke Desa Lama Pantai Labu Sumatera Utara ditemui bahwasanya masyarakat masih pasih dan kurang paham terkait hukum, terkhusus terkait penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online di media sosial serta bagaimana mana peran dan turut serta masyarakat dalam menanggulani perjudian online. Sehingga dari Tim Pelaksana memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat setempat terkait penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online di media sosial.
2. Pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian mengatur mengenai tindak pidana perjudian yang kedua dalam hukum positif di Indonesia. Undang-undang ini menyatakan semua tindak pidana perjudian adalah sebagai kejahatan. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang ini dimaksudkan menggunakan kebijaksanaan-kebijaksanaan untuk menertibkan perjudian, hingga akhirnya menuju kepenghapusan perjudian sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia.

3. Upaya penaggulangan yang merupakan bagian dari kebijakan sosial pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) yang dapat ditempuh dengan 2 jalur, yaitu:
 - a. Jalur penal, yaitu dengan menerapkan hukum pidana (*criminal law application*).
 - b. Jalur nonpenal, yaitu dengan cara:
 1. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punisment), termasuk di dalamnya penerapan sanksi administrative dan sanksi perdata.
 2. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembinaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment*).

Saran

Melihat banyaknya kasus Perjudian Online yang terjadi di masyarakat serta kurangnya pengetahuan masyarakat terkait akibat hukum tindak pidana perjudian online tersebut, perlu diadakan sosialisasi hukum kepada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat menghindari tindak pidana tersebut. Diharapkan kerjasama yang dibuat dapat dilanjutkan sehingga dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terkait hukum. Diharapkan kegiatan PKM berikutnya dapat kembali dilaksanakan dengan tema yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B.N. (2014) *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- D. Fajira (2020) *Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa Sebagai Penggerak Wisata*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Desa Wisata Denai Lama Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang (2022) *PROFIL DESA WISATA DENAI LAMA*, 17 Maret. Available at: <https://desawisatadenailama.deliserdangkab.go.id/profil.html> (Accessed: 16 January 2023).
- Fadhilla, A. *et al.* (2022) 'Kebudayaan Dan Kearifan Lokal Di Kawasan Objek Wisata Denai Lama, Kabupaten Deli Serdang', *Jurnal Samudra Geografi*, 5(2), pp. 106–113. doi:10.33059/jsg.v5i2.5633.
- Hamzah, A. (2014) *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hasanah, H. (no date) 'Tindak Pidana Perjudian Online Melalui Internet (internet Gambling) Ditinjau Dari UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik', *Jurnal Ilmiah Unikom Program Studi Ilmu Hukum Universitas Komputer Indonesia*, 8(2), p. 231.
- Julianto (2015) 'Permasalahan Judi di Masyarakat'.
- Muhammad, A.K. (2004) *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya.
- Nurdin, R.K. (2022) *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Judi Online Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor 483/pid.B2016PN.Lbp) Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.